



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG
NOMOR: 1 TAHUN 2020**

TENTANG

Penyelenggaraan Pembelajaran

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG

- Menimbang
- a. bahwa Universitas Widyagama Malang dalam penyelenggaraan pembelajaran perlu dilandasi dengan peraturan tata kelola penyelenggaraan pembelajaran Universitas yang bermutu;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Widyagama Malang No 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran dan Peraturan Rektor Universitas Widyagama Malang No 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Penyelenggaraan Pembelajaran perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pendidikan tinggi;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Mendikbud Nomor 73 tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Mendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Mendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor. 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Mendikbud Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang Tahun 2008;
 11. Peraturan Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Statuta Universitas Widyagama Malang;
 12. Peraturan Universitas Widyagama Malang Nomor: 01 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Widyagama Malang;
- Menetapkan PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kementerian adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan tinggi.
- (2) Universitas adalah Universitas Widyagama Malang.
- (3) Rektor adalah Rektor Universitas Widyagama Malang.
- (4) Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Widyagama Malang.
- (5) Program pascasarjana adalah program pascasarjana Universitas Widyagama Malang.
- (6) Badan Penjaminan Mutu (BPM) adalah BPM Universitas Widyagama Malang.
- (7) Program Studi adalah Program Studi di lingkungan Universitas Widyagama Malang.
- (8) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah LPPM Universitas Widyagama Malang.
- (9) Pusat Pengembangan Karir (P2K) adalah P2K Universitas Widyagama Malang.
- (10) Dosen adalah dosen di lingkungan Universitas Widyagama Malang.
- (11) Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Widyagama Malang.
- (12) Laboratorium adalah laboratorium di lingkungan Universitas Widyagama Malang.
- (13) Pedoman akademik adalah buku pedoman akademik yang disusun oleh Fakultas dan Program Pascasarjana yang memuat prosedur pembelajaran dan kegiatan akademik Program Studi dalam ruang lingkup tugasnya.
- (14) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (15) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (16) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
- (17) Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- (18) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- (19) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.
- (20) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 2

Prinsip dasar penyelenggaraan pembelajaran adalah:

- a. Penguatan sistem kelembagaan;
- b. Desentralisasi akademik;
- c. Partisipasi;
- d. Penjaminan mutu;
- e. Keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan pembelajaran bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pembelajaran;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada Program Studi, mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

Penyelenggaraan pembelajaran meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Monitoring dan evaluasi;
- d. Perbaikan mutu.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran melibatkan mahasiswa, dosen dan sumber belajar.
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran menghormati kebebasan akademik dan otonomi keilmuan sivitas akademika dilandasi etika dan tanggung jawab akademik.
- (3) Penyelenggaraan pembelajaran memerlukan dukungan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan sumberdaya keuangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran menerapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), meliputi:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar penilaian pendidikan pembelajaran;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan, dan
 - h. standar pembiayaan pembelajaran.
- (2) SNP dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada Program Studi.
- (3) SNP dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu pembelajaran.
- (4) SNP mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku di kementerian.

Pasal 7

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu.

- (2) Sistem Penjaminan Mutu bertujuan menjamin pemenuhan standar pembelajaran secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pembelajaran untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Pasal 9

- (1) Universitas wajib menyampaikan laporan, data dan informasi penyelenggaraan pembelajaran serta memastikan kebenaran dan ketepatannya ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
- (2) Pelaporan PDPT dilaksanakan secara periodik setiap semester.

BAB II PERENCANAAN PEMBELAJARAN

Bagian kesatu Mahasiswa dan Rencana Studi Mahasiswa

Pasal 10

- (1) Universitas menyusun kalender akademik setahun sekali, yang meliputi semester gasal dan genap.
- (2) Kalender akademik memuat sedikitnya jadwal penerimaan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa, rencana pembelajaran, perkuliahan, ujian, dan wisuda.

Pasal 11

- (1) Universitas menerima mahasiswa baru,
 - a. dari SMA/ sederajat ke jenjang diploma (D3) atau sarjana (S1), atau dari sarjana (S1) ke Magister (S2);
 - b. alih jenjang, yakni dari jenjang diploma (D3) ke sarjana (S1); atau
 - c. transfer, yakni dari jenjang program pendidikan yang sama, misal dari S1 perguruan tinggi lain ke S1 Universitas Widyagama Malang.
- (2) Mahasiswa alih jenjang atau transfer menyelesaikan konversi nilai mata kuliah terlebih dahulu untuk menetapkan rencana studinya.
- (3) Nilai mata kuliah yang dikonversi serendah-rendahnya adalah C.
- (4) Ketentuan tentang transfer diberlakukan bagi mahasiswa yang pindah Program Studi secara internal di Universitas Widyagama Malang.
- (5) Persyaratan mahasiswa baru, termasuk alih jenjang atau transfer ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 12

- (1) Setiap mahasiswa memiliki Nomor Pokok Mahasiswa (NPM).
- (2) NPM terdiri dari lima belas angka yang memuat kode tahun masuk (dua angka), semester masuk (satu digit, 1 semester gasal, 2 semester genap), kode Program Studi sesuai PDPT (lima digit), klas (dua digit, 81 reguler A dari SMA/ sederajat, 82 Reguler A transfer/ alih jenjang, 91 reguler B dari SMA/ sederajat, 92 Reguler B transfer/ alih jenjang) dan nomor urut mahasiswa (lima digit).
- (3) Kode Program Studi (lima digit) di dalam NPM sebagai berikut:
 - a. S2 Magister Manajemen, kode 61101;
 - b. S2 Magister Hukum, kode 74101;
 - c. S1 Manajemen, kode 61201 ;
 - d. S1 Akuntansi, kode 62201;
 - e. S1 Ilmu Hukum, kode 74201;
 - f. S1 Agroteknologi, kode 54211;
 - g. S1 Agribisnis, kode 54201;
 - h. S1 Teknologi Hasil Pertanian, kode 41231;

- i. S1 Teknik Mesin, kode 21201;
 - j. S1 Teknik Sipil, kode 22201;
 - k. S1 Teknik Industri, kode 26201;
 - l. S1 Teknik Elektro, kode 20201;
 - m. S1 Teknik Informatika, kode 55201;
 - n. D3 Keuangan dan Perbankan Syariah, kode 61406;
 - o. D3 Mesin Otomotif, kode 21403.
- (4) Mahasiswa berhak memiliki kartu identitas kemahasiswaan, yakni kartu tanda mahasiswa (KTM).
- (5) KTM dapat menjadi bukti bagi mahasiswa untuk memperoleh layanan akademik di Universitas.

Pasal 13

- (1) Rencana studi mahasiswa adalah rencana dan pengaturan studi mahasiswa dalam satu semester untuk memenuhi rumusan capaian pembelajaran pada suatu Program Studi.
- (2) Rencana studi mahasiswa memerlukan persyaratan:
- a. mahasiswa melakukan registrasi dan dalam status mahasiswa aktif;
 - b. mahasiswa memenuhi persyaratan administrasi akademik dan administrasi keuangan.

Bagian kedua Formasi Dosen

Pasal 14

- (1) Program Studi dan Fakultas atau Program Pascasarjana menyusun formasi dosen untuk melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi rumusan capaian pembelajaran pada suatu Program Studi.
- (2) Formasi dosen dapat dilakukan secara mandiri, kelompok dosen (*teaching team*) atau bentuk lain untuk memenuhi rumusan capaian pembelajaran.
- (3) Formasi dosen disusun selambat-lambatnya dua minggu sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai.
- (4) Formasi dosen ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 15

Formasi dosen memerlukan persyaratan dosen sebagai berikut:

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma tiga atau sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (5) Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
- (6) Dosen memiliki Nomer Induk Dosen Nasional (NIDN) atau nomer register dosen sesuai ketentuan PDPT.

Bagian ketiga Rencana Pembelajaran

Pasal 16

- (1) Perencanaan pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain, mengacu KKNI.
- (2) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (3) RPS paling sedikit memuat;
 - a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, jenjang KKNI, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan KKNI;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) RPS dicetak dan dapat diakses melalui website Fakultas atau Program Studi.
- (6) Mekanisme penyusunan RPS mengikuti ketentuan Kementerian.

BAB III PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Proses Pembelajaran

Pasal 17

- (1) Program Studi menyelenggarakan pembelajaran program diploma, sarjana dan program pascasarjana.
- (2) Program Studi dapat menyelenggarakan pembelajaran reguler secara daring.
- (3) Selain penyelenggaraan pembelajaran reguler, Program Studi juga dapat menyelenggarakan pembelajaran non reguler yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 18

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, prakttek kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha, dan/atau;
 - j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana dan program magister.
- (7) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (8) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana.
- (9) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 19

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain di Universitas Widyagama Malang;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi seperti PEMDA, BUMN, BUMDES, Industri, Properti, IT dan UMKM.
- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Universitas Widyagama Malang dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- (4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (6) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana.

Pasal 20

- (1) Pada kondisi dan situasi negara dalam pandemi atau bahaya lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, maka Program Studi wajib melaksanakan pembelajaran reguler secara daring,

- (2) Jika Situasi dan kondisi negara normal, maka Program Studi dapat melaksanakan pembelajaran daring sesuai dengan peraturan pemerintah,
- (3) Pelaksanaan pembelajaran daring/online ditetapkan melalui Peraturan Rektor

Pasal 21

- (4) Universitas dapat menyelenggarakan pembelajaran melalui kegiatan non kurikuler secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (5) Proses pembelajaran melalui kegiatan non kurikuler menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (6) Pelaksanaan pembelajaran non kurikuler ditetapkan melalui Peraturan Rektor

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 22

- (1) Kurikulum memuat capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
- (2) Kurikulum Program Studi disusun dan dievaluasi mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum Program Studi
- (3) Mekanisme penyusunan, evaluasi dan perubahan kurikulum dilaksanakan dalam kerangka sistem penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan kementerian, dan ditetapkan Rektor.
- (4) Kurikulum, termasuk mekanisme evaluasi dan perubahannya, dinyatakan dalam pedoman akademik dan dapat diakses melalui website Fakultas atau Program Studi

Pasal 23

- (1) Capaian pembelajaran mencerminkan kompetensi lulusan dan mencirikan profil Program Studi mengacu pada KKNI
- (2) Capaian pembelajaran program disusun melalui analisis terhadap visi misi Program Studi (*university values*), kebutuhan dan relevansi pengguna lulusan (*market signal*) dan pengembangan iptek (*scientific vision*)
- (3) Visi misi dalam ayat (2) memuat karakter perihal kemandirian, moral etika, kejujuran, cinta tanah air dan lingkungan hidup
- (4) Capaian pembelajaran dideskripsikan ke dalam bahan-bahan kajian
- (5) Bahan-bahan kajian dalam ayat (4) merupakan peta keilmuan (rumpun ilmu) yang menjadi ciri atau karakter Program Studi atau Universitas (*local content*) atau dari khasanah keilmuan yang akan dibangun oleh Program Studi.
- (6) Bahan-bahan kajian dalam ayat (4) dapat ditambah bidang/cabang IPTEKS tertentu yang diperlukan untukantisipasi pengembangan ilmu di masa depan, atau dipilih berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja/ profesi yang akan diterjuni oleh lulusan.

Pasal 24

- (1) Mata kuliah dirumuskan dan disusun berdasarkan pemetaan atau matrik bahan kajian dan capaian pembelajaran
- (2) Sebuah mata kuliah dapat disusun dari satu atau lebih bahan kajian untuk mencapai satu capaian pembelajaran
- (3) Sebuah mata kuliah dapat disusun dari satu bahan kajian untuk mencapai satu atau lebih capaian pembelajaran
- (4) Mata kuliah-mata kuliah membentuk struktur kurikulum dan dinyatakan dalam rencana pembelajaran semester.

- (5) Selain mata kuliah wajib, mahasiswa mengambil sedikitnya dua mata kuliah pilihan setara beban 5 sks.
- (6) Jumlah mata kuliah pilihan yang ditawarkan berjumlah minimal dua kali jumlah mata kuliah yang diambil mahasiswa, yang dapat berasal dari mata kuliah pilihan Universitas, Fakultas, Program Studi lain, atau konsentrasi lain.

Bagian Ketiga Beban Belajar dan Masa Studi

Pasal 25

- (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- (2) Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
- (4) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- (5) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian.

Pasal 26

- (1) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 27

- (1) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
- (2) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.

Pasal 28

- (1) mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
 - a. 108 sks untuk program diploma tiga;
 - b. 144 sks untuk program sarjana;
 - c. 36 sks untuk program magister.
- (2) Masa studi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana;
 - b. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister;
 - c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga.
- (3) Masa studi mahasiswa sarjana alih jenjang atau transfer tergantung dari beban yang diambil, sebagai berikut:

- a. lebih dari 120 sks, masa studi 2,5 (dua koma lima) sampai 5 (lima) tahun;
 - b. 80 hingga 120 sks, masa studi 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun;
 - c. kurang dari 80 sks, masa studi 1,5 (satu koma lima) sampai 3 (tiga) tahun.
- (4) Masa studi mahasiswa yang melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikenakan pendaftaran ulang (*renim*) sebagaimana mahasiswa baru, memiliki NPM baru, yang disertai mekanisme konversi.

Bagian Keempat Administrasi akademik

Pasal 29

- (1) Mahasiswa melaksanakan pendaftaran (registrasi) sesuai jadwal kalender akademik, sehingga statusnya dinyatakan aktif.
- (2) Mahasiswa yang sedang menjalani sanksi, atau sebab lain, diwajibkan mengambil cuti studi, agar statusnya dinyatakan aktif.
- (3) Mahasiswa yang terlambat atau tidak registrasi, atau tidak mengambil cuti studi, dinyatakan sebagai mahasiswa tidak aktif dan tidak terdaftar pada semester tersebut.

Pasal 30

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti studi untuk kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Permohonan cuti disampaikan pada saat semester berjalan sesuai jadwal registrasi.
- (3) Cuti studi sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester selama masa studi, dan tidak boleh diambil langsung 2 (dua) semester berturut-turut.
- (4) Masa cuti studi diperhitungkan dalam penentuan lama studi.
- (5) Mahasiswa yang mengambil cuti studi, tetap berstatus aktif atau terdaftar dan dikenakan kewajiban membayar registrasi dan SPP sebesar 25 persen.
- (6) Mekanisme dan tata aturan pendaftaran ulang (herregistrasi) dan cuti ditetapkan melalui keputusan rektor

Pasal 31

- (1) Mahasiswa menyusun rencana studi dengan mengisi Rencana Studi (RS), yang memuat mata kuliah yang akan diambil pada satu semester.
- (2) Mahasiswa dalam menyusun RS wajib didampingi dosen pembimbing akademik atau Program Studi, untuk mendapatkan nasehat dan arahan dan persetujuan untuk mengisi RS.
- (3) Dosen pembimbing akademik dalam ayat (2) melaksanakan pembimbingan dan perwalian untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi, mengembangkan potensi penalaran, minat dan bakat, serta menjelaskan tata tertib dan aturan universitas.
- (4) Mahasiswa baru akan memperoleh mata kuliah paket pada semester pertama.
- (5) Bagi mahasiswa semester dua atau sesudahnya, jumlah sks mata kuliah yang diambil tergantung dari indeks prestasi semester (IPS) sebelumnya, sebagai berikut:
 - a. IPS kurang 1.50 mengambil kurang dari 12 sks;
 - b. IPS 1.50 hingga 1.99 mengambil 12 hingga 15 sks;
 - c. IPS 2.00 hingga 2.49 mengambil 16 hingga 18 sks;
 - d. IPS 2.50 hingga 2.99 mengambil 19 hingga 21 sks;
 - e. IPS 3.00 hingga 4.00 mengambil 22 hingga 24 sks
- (6) Mekanisme pengisian KRS didukung oleh SIM akademik.
- (7) Mahasiswa berhak memiliki bukti KRS.

Bagian Kelima Mata kuliah dan Praktikum

Pasal 32

- (1) Mata kuliah ditetapkan berdasarkan kurikulum Program Studi, yang memuat capaian pembelajaran tertentu pada suatu semester.
- (2) Mata kuliah terdiri atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah dan bobot sks.
- (3) Mata kuliah diampu oleh dosen yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Kode mata kuliah terdiri dari tiga huruf dan tiga angka:
 - a. Tiga huruf pertama menunjukkan pengelompokan menurut pengelolaannya, yakni mata kuliah Universitas, Fakultas, Program Studi dan Konsentrasi , yakni :
 - a. Universitas, kode UWG;
 - b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kode FEB;
 - c. S1 Program Studi Manajemen, kode MAN;
 - d. S1 Program Studi Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan, kode MKU;
 - e. S1 Program Studi Manajemen Konsentrasi Manajemen Operasional, kode MOP;
 - f. S1 Program Studi Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran, kode MPM;
 - g. S1 Program Studi Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, kode MSM;
 - h. S1 Program Studi Akuntansi, kode AKU;
 - i. D3 Keuangan dan Perbankan Syariah, kode KPS;
 - j. Fakultas Hukum, kode FHK;
 - k. S1 Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana, kode HPN;
 - l. S1 Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Perdata dan Bisnis, kode HPB;
 - m. S1 Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kenegaraan, kode HTN;
 - n. S1 Program Studi Ilmu Hukum, kode FHK;
 - o. Fakultas Pertanian, kode FPT;
 - p. S1 Program Studi Agroteknologi, kode AGR;
 - q. S1 Program Studi Agribisnis, kode AGB;
 - r. S1 Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, kode THP;
 - s. Fakultas Teknik, kode FTK;
 - t. S1 Program Studi Teknik Mesin, kode TMS;
 - u. S1 Program Studi Teknik Mesin Konsentrasi Konversi Energi, kode TMK;
 - v. S1 Program Studi Teknik Mesin Konsentrasi Teknik Material, kode TMM;
 - w. S1 Program Studi Teknik Sipil, kode TSP;
 - x. S1 Program Studi Teknik Industri, kode TIN;
 - y. S1 Program Studi Teknik Industri Konsentrasi Rekayasa Sistem Industri, kode TIR;
 - z. S1 Program Studi Teknik Industri Konsentrasi Manajemen Sistem Industri, kode TIM;
 - aa. S1 Program Studi Teknik Elektro, kode FTE;
 - bb. S1 Program Studi Teknik Elektro Konsentrasi Sistem Energi, kode TEE;
 - cc. S1 Program Studi Teknik Elektro Konsentrasi Telematika, kode TET;
 - dd. S1 Program Studi Teknik Elektro Konsentrasi Otomasi Industri, kode TEO;
 - ee. S1 Program Studi Teknik Informatika, kode TIF;
 - ff. S1 Program Studi Teknik Informatika Konsentrasi Intelligent Multimedia, kode TFM;
 - gg. S1 Program Studi Teknik Informatika Konsentrasi Business Intelligence, kode TFB;
 - hh. S1 Program Studi Teknik Informatika Konsentrasi Mobile Computing, kode TFC;
 - ii. D3 Program Studi Otomotif, kode OTO;
 - jj. S2 Program Studi Magister Manajemen, kode MKM;
 - kk. S2 Program Studi Magister Hukum, kode MKH
 - b. Tiga angka berikutnya memiliki arti sebagai berikut:

- 1) Angka pertama menunjukkan semester mata kuliah tersebut diberikan atau menunjukkan tahun ke dari mata kuliah paralel.
 - 2) Angka kedua dan ketiga menunjukkan nomor urut mata kuliah atau menunjukkan maka kuliah paralel (0 dan 0).
- (2) Kode dan mata kuliah dan jumlah SKS, di bawah pengelolaan Universitas adalah:
- a. UWG 101, Pendidikan Agama I, 2 sks
 - b. UWG 102, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2 sks
 - c. UWG 103, Bahasa Indonesia, 2 sks
 - d. UWG 204, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, 2 sks
 - e. UWG 205, Ilmu Alamiyah Dasar, 2 sks
 - f. UWG 206, Kewirausahaan I, 2 sks
 - g. UWG 307, Pendidikan Anti Korupsi, 2 sks
 - h. UWG 408, Pendidikan Agama II, 2 sks
 - i. UWG 509, Kewirausahaan II, 2 sks
 - j. UWG 300, Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), 4 sks
- (3) Mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar wajib bagi program sarjana ilmu eksakta, dan Mata kuliah Ilmu Alamiyah Dasar wajib bagi program sarjana ilmu sosial.
- (4) Kode mata kuliah Fakultas dan Program Studi disusun oleh Fakultas dan Program Studi, dan dinyatakan dalam pedoman akademik.

Pasal 34

- (1) Praktikum adalah kegiatan psikomotorik yang melekat pada mata kuliah tertentu untuk memenuhi capaian pembelajaran pada Program Studi
- (2) Praktikum dilaksanakan dalam bentuk praktik laboratorium, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
- (3) Praktikum dilaksanakan di dalam satu semester, dengan bobot 1 sks bersamaan dengan mata kuliah yang diambil.
- (4) Prosedur pelaksanaan praktikum ditetapkan oleh Program Studi.

Bagian Keenam **Program hak belajar di luar Perguruan Tinggi**

Pasal 35 **KPM Tematik**

- (1) Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Tematik adalah kegiatan kurikuler pengabdian masyarakat dengan tema spesifik yang dilakukan secara terpadu, dan interdisipliner oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- (2) KPM Tematik beserta penilaiannya dilaksanakan pada semester berjalan/saat mata kuliah Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Tematik diprogram di Rencana Studi (RS), dengan bobot 4 sks.
- (3) Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Tematik dilaksanakan dalam waktu 1 bulan dan pelaksanaan dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- (4) Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Tematik dapat dilakukan terintegrasi dengan mata kuliah keahlian lainnya yang dilaksanakan dalam 1 semester dengan bobot sks setara 14 sks, yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh Ketua Program Studi dan dapat berbentuk:
 - a. Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya yang dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya;
 - b. Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri seperti Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lainnya yang dapat disetujui oleh Rektor.
- (5) Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Tematik dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga mitra seperti PEMDA, BUMN, UMKM dan lain-lain.

- (6) Mahasiswa dapat mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Tematik apabila mahasiswa telah menempuh minimal 90 sks.

Pasal 36
PKL/KP atau Magang

- (1) Praktek Kerja Lapang, Kerja Praktek, atau Magang adalah kegiatan kurikuler untuk mendalami memberi bekal pengalaman dalam berperilaku dan berkehidupan di tengah masyarakat, oleh mahasiswa dengan bimbingan seorang dosen dan supervisor di atau PKL/KP atau magang.
- (2) Praktek Kerja Lapang atau Kerja Praktek beserta penilaiannya yang dilaksanakan pada semester berjalan/saat mata kuliah Kuliah Praktek Kerja Lapang atau Kerja Praktek diprogram di Rencana Studi (RS), memiliki bobot 4 sks.
- (3) Praktek Kerja Lapang, Kerja Praktek, atau Magang beserta ujiannya yang dilaksanakan selama satu semester pada wilayah, instansi, lembaga masyarakat, memiliki bobot maksimal 14 sks, dan dapat dikombinasikan dengan penyelesaian program Skripsi dengan bobot 6 sks, sehingga secara total menjadi 20 sks.
- (4) Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang, Kerja Praktek, atau Magang dikoordinasi oleh Program Studi/Fakultas dan Pusat Pengembangan Karir (P2K).
- (5) Dilaksanakan di instansi mitra yang memiliki kerjasama dengan UWG, Fakultas/Program Studi, diantaranya PEMDA, BUMN, Industri, Properti dan UMKM.
- (6) CP magang disusun bersama antara instansi mitra dengan UWG, Fakultas/Program Studi dan atau instansi mitra memiliki CP yang ditawarkan ke UWG, Fakultas/Program Studi dan disetujui oleh UWG, Fakultas/Program Studi.
- (7) Mahasiswa dapat mengikuti Praktek Kerja Lapang, Kerja Praktek, atau Magang apabila telah menempuh 110 sks.
- (8) Prosedur mengikuti Praktek Kerja Lapang, Kerja Praktek, atau Magang ditetapkan oleh Program Studi, dapat diakses melalui website Fakultas atau Program Studi.

Pasal 37
Kegiatan Wirausaha

- (1) Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dan wajib dibimbing oleh seorang dosen.
- (2) Kegiatan Wirausaha dapat diakui maksimal 14 sks (dilakukan selama 1 semester) dan dapat dikombinasikan dengan penyelesaian skripsi dengan bobot 6 sks, sehingga secara total menjadi 20 sks. Jika 2 semester secara penuh, dapat diakui maksimal 40 sks (termasuk penyelesaian skripsi).
- (3) Kegiatan kewirausahaan dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau berkelompok dibuktikan dengan proposal/penjelasan kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen. Kegiatan ini dapat diintegrasikan dengan PKMK, KBMI, kompetensi kewirausahaan dan kegiatan kewirausahaan lain yang dikoordinir Pusat Pengembangan Karir (P2K) maupun Fakultas/Program Studi.
- (4) Prosedur mengikuti kegiatan kewirausahaan di tetapkan oleh Pusat Pengembangan Karir (P2K) dan atau Fakultas/Program Studi, dan dapat diakses melalui website Fakultas atau Program Studi.
- (5) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan memperhatikan capaian dari kegiatan kewirausahaan yang dijalankan mahasiswa (kreativitas ide bisnis, besarnya keuntungan, manfaat sosial, pengelolaan SDM, besar karyawan, besaran modal, dan jangkauan pasar).

Pasal 38
Studi/Proyek Independen/Riset

- (1) Studi/Proyek Independen/Penelitian adalah kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain atau kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau penelitian wajib dibimbing oleh seorang dosen.

- (2) Kegiatan Studi/Proyek Independen/Penelitian dapat diakui sampai maksimal 14 sks (dilakukan selama satu semester) dan dapat dikombinasikan dengan penyelesaian skripsi dengan bobot 6 sks, sehingga secara total menjadi 20sks.
- (3) Untuk dapat diakui hingga 14 sks, jika Proposal Studi/Proyek Independen/Penelitian adalah proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang telah didanai oleh Kemendikbud dan lolos Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) dan atau dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi minimal sinta 5 dan atau buku, dan atau mendapatkan paten/HKI.

Pasal 39

Pertukaran Pelajar / *Student Exchange*

- (1) Kegiatan Pertukaran Pelajar / Student Exchange (PP/SE) adalah kegiatan Mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi (PT) di dalam negeri maupun luar negeri yang menjadi mitra UWG. Hasil belajar dapat diakui sampai maksimal 18 SKS (dilakukan selama satu semester), setelah diverifikasi oleh kaProgram Studi masing-masing. Hasil belajar dapat diakui sampai maksimal 24 SKS (dilakukan selama satu semester) untuk peserta PP/SE yang menempuh skripsi, dengan total SKS skripsi memiliki bobot 6 sks.
- (2) Peserta PP/SE yang menyelesaikan skripsi dibimbing oleh dosen pembimbing dari UWG dan PT. Mitra.
- (3) Mahasiswa PP/SE harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam menempuh pembelajaran dengan mitra UWG di dalam dan di luar negeri. Untuk program PP/SE di dalam negeri, peserta PP/SE harus lulus seleksi yang dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas. Untuk program PP/SE di luar negeri, peserta PP/SE harus lulus seleksi yang dilakukan oleh Program Studi, Fakultas, dan Kantor Urusan Internasional (KUI).
- (4) Proses, tata cara, verifikasi, pengakuan hasil belajar dan proses lainnya diatur dalam buku Pedoman Fakultas/Program Studi/Program lainnya.

Bagian Ketujuh

Tugas Akhir/Skripsi /Thesis

Pasal 40

- (1) Tugas Akhir atau Skripsi adalah kegiatan kurikuler penulisan laporan karya ilmiah dari hasil studi, review atau penelitian sesuai standar karya ilmiah, oleh mahasiswa program Diploma atau Sarjana, dengan bimbingan sedikitnya 2 (dua) dosen, yakni ketua dan anggota.
- (2) Persyaratan minimum menjadi pembimbing Tugas Akhir atau Skripsi adalah
 - a. Ketua pembimbing berpendidikan Magister dan Lektor 200, atau Doktor;
 - b. Anggota pembimbing berpendidikan Magister dan sudah memiliki Jabatan Akademik.
- (3) Ujian Tugas Akhir atau Skripsi adalah ujian akhir bagi mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan laporan karya ilmiahnya, dihadapan sedikitnya 3 (tiga) orang penguji, di dalamnya termasuk pembimbing.
- (4) Pelaksanaan Tugas Akhir program Diploma atau Skripsi program Sarjana beserta ujiannya dilaksanakan di dalam dua semester, dengan bobot 6 sks
- (5) Revisi atau perbaikan Tugas Akhir atau Skripsi paling lambat tiga bulan setelah tanggal ujian.
- (6) Pelaksanaan Tugas Akhir atau Skripsi dikoordinasi oleh Program Studi.
- (7) Persyaratan mengikuti Tugas Akhir atau Skripsi adalah Lulus PKL, lulus mata kuliah metodologi penelitian, telah menempuh 90 sks (untuk program Diploma) dan 130 sks (untuk program Sarjana), IP Kumulatif diatas 2.00, jumlah nilai D sebanyak-banyaknya 1 (satu) mata kuliah, dan tidak ada nilai E.
- (8) Ujian Tugas Akhir atau Skripsi dapat dilaksanakan setelah seluruh mata kuliah dinyatakan lulus, draft skripsi telah lolos pemeriksaan plagiasi oleh LPPM dengan maksimal plagiasi 30% dan khusus untuk Skripsi telah memasukkan/mengajukan artikel ilmiah di Jurnal Ilmiah yang minimal memiliki ISSN serta dinyatakan diterima (accepted) untuk dipublikasikan.

- (9) Pelaksanaan ujian Tugas Akhir atau Skripsi ditetapkan oleh Program Studi, dapat diakses melalui website Fakultas atau Program Studi.
- (10) Pengakuan skripsi yang diprogram bersamaan dengan program hak belajar di luar perguruan tinggi pada pasal 35, 36, 37 dan 38 ditetapkan oleh Ketua Program Studi dan harus tetap mengikuti prosedur (diprogram) pada RS, proses pembimbingan serta memenuhi ketentuan pada ayat (2) sampai dengan ayat (6).

Pasal 41

- (1) Tesis adalah kegiatan kurikuler penulisan laporan karya ilmiah dari hasil studi, review atau penelitian sesuai standar karya ilmiah, oleh mahasiswa program Magister, dengan bimbingan sedikitnya 2 (dua) dosen, yakni ketua dan anggota
- (2) Persyaratan minimum menjadi pembimbing Tesis adalah
 - a. Ketua pembimbing berpendidikan Doktor dan dengan Jabatan Akademik minimal Lektor 300
 - b. Anggota pembimbing berpendidikan Doktor dan sudah memiliki Jabatan Akademik
- (3) Ujian Tesis adalah ujian akhir bagi mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan laporan karya ilmiahnya, dihadapan sedikitnya tiga orang penguji
- (4) Pelaksanaan Tesis program Magister beserta ujiannya dilaksanakan di dalam dua semester, dengan bobot 6 sks
- (5) Revisi atau perbaikan Tesis paling lambat tiga bulan setelah tanggal ujian.
- (6) Persyaratan mengikuti pelaksanaan Tesis adalah lulus mata kuliah metodologi penelitian, telah menempuh 32 sks, IP Kumulatif diatas 3.00
- (7) Ujian Tesis dilaksanakan setelah seluruh mata kuliah dinyatakan lulus, draft tesis telah lolos pemeriksaan plagiasi oleh LPPM dengan maksimal plagiasi 25% dan telah memasukkan/mengajukan artikel ilmiah di Jurnal Ilmiah yang minimal bereputasi Nasional dan dinyatakan diterima (accepted) untuk dipublikasikan.
- (8) Pelaksanaan dan ujian Tesis dikoordinasi oleh Program Studi, dapat diakses melalui website Program pascasarjana atau Program Studi

Bagian Kedelapan Program Kompetensi

Pasal 42

- (1) Program Kompetensi adalah kegiatan non kurikuler untuk memberikan bekal serangkaian kompetensi sedemikian rupa sehingga kualitas lulusan kelak memiliki mutu kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan khususnya lapangan kerja,
- (2) Program kompetensi meliputi aplikasi komputer, *basic conversation*, *basic IT*, TOEFL dan Kewirausahaan
- (3) Pelaksanaan program Kompetensi beserta ujiannya dilaksanakan di dalam masa studi mahasiswa, tanpa nilai bobot sks
- (4) Persyaratan mengikuti program Kompetensi adalah sebagai mahasiswa aktif
- (5) Pelaksanaan lima program Kompetensi dikoordinasi oleh Pusat Pengembangan Karir atau Lembaga Sertifikasi Profesi, informasinya dapat diakses melalui website.
- (6) Mahasiswa yang lulus program kompetensi berhak memiliki sertifikat kompetensi

Bagian Kesembilan Wisuda dan Bebas Administrasi

Pasal 43

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti wisuda sesuai jadwal atau kalender akademik
- (2) Persyaratan mengikuti wisuda adalah mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus

- (3) Mahasiswa yang wisuda berhak memiliki sertifikat wisuda
- (4) Mekanisme pelaksanaan wisuda ditetapkan oleh Rektor

Pasal 44

- (1) Mahasiswa mengurus bebas administrasi untuk menyelesaikan studinya
- (2) Bebas administrasi adalah status mahasiswa dimana sudah tidak mempunyai tanggungan atau kewajiban administrasi akademik.
- (3) Persyaratan bebas administrasi meliputi: lulus ujian, telah merevisi dan menyerahkan tugas akhir, dan telah menyelesaikan kewajiban administrasi akademik dan keuangan
- (4) Mekanisme pelaksanaan wisuda ditetapkan oleh Rektor

Bagian Kesepuluh Semester Antara

Pasal 45

- (1) Mahasiswa program diploma (D3) dan program sarjana (S1) dapat mengambil program semester antara, dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi akademik
- (2) Program semester antara adalah program perkuliahan yang memberi kesempatan mahasiswa mengulang mata kuliah nilai C+ atau kurang
- (3) Nilai akhir perkuliahan semester antara (remidi) setinggi-tingginya adalah B+
- (4) Program semester antara dilaksanakan pada akhir semester genap
- (5) Mahasiswa yang mengambil program semester antara berdasarkan mata kuliah yang di program pada semester berjalan
- (6) Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks
- (7) Pelaksanaan semester antara dikoordinasi oleh Program Studi, berdasarkan keputusan Rektor.

BAB IV PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Pembelajaran

Pasal 46

- (1) Pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.
- (2) Pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- (3) Pengelolaan pembelajaran didukung dengan sistem informasi manajemen yang dapat diakses oleh mahasiswa, orangtua/wali mahasiswa, Program Studi, Fakultas dan universitas.
- (4) Pengelolaan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan sumberdaya universitas.

Pasal 47

- (1) Program Studi wajib :
 - a. melakukan penyusunan kurikulum dan evaluasi kurikulum, dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah mengacu pada KKN I;
 - b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;

- d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik melalui PDPT.
- (2) Badan Penjaminan Mutu wajib:
- a. menyusun kebijakan operasional dan instrumen penjaminan mutu terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. melaksanakan pendampingan mutu pengelolaan pembelajaran Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas;
 - c. menyelenggarakan audit pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - d. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
 - e. menyampaikan laporan kinerja penjaminan mutu Program Studi secara periodik melalui PDPT.
- (3) Fakultas dan Program Pascasarjana wajib :
- a. melakukan koordinasi di antara Program Studi dalam penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan pembinaan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. bersama dengan Program Studi, melakukan kegiatan sistemik dan mendayagunakan sumberdaya administrasi akademik untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. Menkoordinasi tindaklanjut hasil audit, meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi, dan pembinaan dosen; dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas;
- (4) Universitas wajib:
- a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan mutu pembelajaran yang dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - d. menindaklanjuti dan meningkatkan hasil audit mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas;

Bagian Kedua Prasarana dan Sarana Pembelajaran

Pasal 48

- (1) Universitas menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Universitas berupaya memenuhi kriteria minimal tentang prasarana dan sarana sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya Universitas.

Pasal 49

- (1) Prasarana pembelajaran terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
- (2) Kriteria prasarana pembelajaran mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian.

Pasal 50

- (1) Sarana pembelajaran terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Kriteria sarana pembelajaran mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian.

Bagian Ketiga Pembiayaan Pembelajaran

Pasal 51

- (1) Pembiayaan pembelajaran merupakan biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
- (2) Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- (3) Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (4) Biaya investasi dan biaya operasional pendidikan menjadi dasar penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun

Pasal 52

- (1) Biaya investasi dan biaya operasional pendidikan dibayarkan oleh mahasiswa dalam bentuk SPP, Praktikum, DPP, dan biaya lainnya
- (2) Pembayaran biaya dalam ayat (1) menjadi prasyarat mahasiswa untuk status aktif, dan memperoleh layanan pembelajaran dan kegiatan lainnya

- (3) Mekanisme pembayaran biaya dalam ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Rektor

Bagian Keempat Kerjasama

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran dapat bekerjasama dengan perorangan, lembaga, atau pihak lain untuk meningkatkan mutu dan memenuhi capaian pembelajaran.
- (2) Kerja sama pembelajaran dapat berbentuk:
 - a. Tukar-menukar dosen dan mahasiswa;
 - b. Pemanfaatan bersama sumber daya pembelajaran;
 - c. Penyelenggaraan bersama seminar, praktikum, laboratorium atau kegiatan pembelajaran lainnya; dan
 - d. Pemantauan proses pembelajaran
 - e. Penilaian hasil dan penjaminan mutu pembelajaran
- (3) Kerja sama pembelajaran dilandasi motivasi memberikan manfaat bagi Universitas.
- (4) Tata cara pelaksanaan kerja sama dengan pihak luar negeri ditetapkan Rektor.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Audit Proses Pembelajaran

Pasal 54

- (1) Audit pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai pelaksanaan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
- (2) Audit pembelajaran dilaksanakan melalui audit sistem dan audit kinerja
- (3) Audit dilakukan oleh yang memiliki kompetensi sebagai auditor
- (4) Audit dilaksanakan secara periodik setiap semester
- (5) Mekanisme audit pembelajaran ditetapkan melalui keputusan Rektor

Pasal 55

Audit sistem pembelajaran meliputi:

- (1) Mengevaluasi manual mutu pembelajaran, antara lain:
 - a. peraturan pembelajaran;
 - b. pedoman akademik;
 - c. Jurnal kuliah;
 - d. Kehadiran dosen dan mahasiswa;
 - e. rencana pembelajaran semesteran;
 - f. instrumen evaluasi mutu lainnya.
- (2) Mengevaluasi rencana pembelajaran semesteran.

Pasal 56

Audit kinerja pembelajaran meliputi:

- (1) mengevaluasi implementasi rencana pembelajaran semesteran.
- (2) mengevaluasi hasil lembar evaluasi proses pembelajaran.

Bagian Kedua

Penilaian Pembelajaran Mahasiswa

Pasal 57

- (1) Penilaian pembelajaran merupakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 58

- (1) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 59

- (1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 60

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;

- c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akurat dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
- a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian pembelajaran mempertimbangkan prestasi mahasiswa dalam akademik, penalaran, minat, atau lainnya di tingkat nasional atau internasional yang disetarakan dengan terpenuhinya capaian pembelajaran.
- (4) Mekanisme penyetaraan penilaian dalam ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan penilaian pembelajaran dalam satu semester terdiri ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS), mengikuti kalender akademik.
- (2) Persyaratan mengikuti UTS dan UAS adalah:
- a. tercatat sebagai mahasiswa aktif;
 - b. memiliki dan menunjukkan kartu studi atau kartu ujian.
- (3) Nilai akhir pembelajaran pada suatu mata kuliah meliputi:
- a. UTS dengan bobot 30 persen;
 - b. Tugas (terstruktur atau mandiri, atau praktikum) dengan bobot 30 persen;
 - c. UAS dengan bobot 40 persen.
- (4) Mahasiswa yang mengulang mata kuliah, nilai akhir pembelajaran didasarkan pada nilai yang terbaik.

Pasal 63

- (1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat), angka 80 hingga 100, berkategori sangat baik;
 - b. huruf B+ setara dengan angka 3.5 (tiga koma lima), angka 70 hingga 79.9, berkategori lebih baik;
 - c. huruf B setara dengan angka 3 (tiga), angka 65 hingga 69.9, berkategori baik;
 - d. huruf C+ setara dengan angka 2.5 (dua koma lima), angka 60 hingga 64.9, berkategori cukup baik;
 - e. huruf C setara dengan angka 2 (dua), angka 50 hingga 59.9, berkategori cukup;
 - f. huruf D+ setara dengan angka 1.5 (satu koma lima), angka 45 hingga 49.9, berkategori kurang hingga cukup;
 - g. huruf D setara dengan angka 1 (satu), angka 40 hingga 44.9, berkategori kurang; atau
 - h. huruf E setara dengan angka 0 (nol), angka di bawah 40, berkategori sangat kurang.
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS), yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester

- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK), yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS), atau dapat diakses secara sistemik.

Pasal 64

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau puji dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan dalam batas masa studi.
- (3) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program magister dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima), dan dalam batas masa studi.

Bagian Ketiga Gelar dan Ijazah

Pasal 65

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar atau sebutan, ijazah, sertifikat dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Gelar atau sebutan lulusan dari program diploma, sarjana dan magister, beserta jenjang kualifikasi berdasar KKNI adalah sebagai berikut:
 - a. Lulusan Program Studi Diploma 3 Otomotif dan Keuangan dan Perbankan syariah bergelar Ahli Madya, disingkat A.Md., jenjang kualifikasi 5;
 - b. Lulusan Program Studi Agribisnis, Teknologi Hasil Pertanian dan Agro-teknologi bergelar Sarjana Pertanian, disingkat S.P., jenjang kualifikasi 6;
 - c. Lulusan Program Studi Ilmu Hukum, bergelar Sarjana Hukum, disingkat S.H., jenjang kualifikasi 6;
 - d. Lulusan program studi Akuntansi bergelar Sarjana Akuntansi, disingkat S.Ak., jenjang kualifikasi 6;

- e. Lulusan program studi Manajemen bergelar Sarjana Manajemen, disingkat S.M., jenjang kualifikasi 6;
 - f. Lulusan Program Studi Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Mesin dan Teknik Industri bergelar Sarjana Teknik, disingkat S.T., jenjang kualifikasi 6;
 - g. Lulusan Program Studi Teknik Informatika bergelar Sarjana Komputer, disingkat S.Kom, jenjang kualifikasi 6;
 - h. Lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum bergelar Magister Hukum, disingkat M.H., jenjang kualifikasi 8;
 - i. Lulusan Program Studi Magister Manajemen bergelar Magister Manajemen, disingkat M.M., jenjang kualifikasi 8;
- (3) Ijazah paling sedikit memuat:
- a. nomor seri ijazah;
 - b. logo perguruan tinggi;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - e. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
 - f. nama Program Studi;
 - g. nama lengkap pemilik ijazah;
 - h. nomor pokok mahasiswa (NPM);
 - i. tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
 - j. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - k. tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
 - l. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah;
 - m. pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani ijazah;
 - n. stempel perguruan tinggi; dan
 - o. foto mahasiswa.
- (4) Transkrip Akademik paling sedikit memuat:
- a. logo perguruan tinggi;
 - b. nama perguruan tinggi;
 - c. nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - d. nomor transkrip akademik;
 - e. program pendidikan (diploma, sarjana atau magister);
 - f. nama Program Studi;
 - g. nama lengkap pemilik transkrip akademik;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
 - i. nomor pokok mahasiswa (NPM);
 - j. tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
 - k. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik;
 - l. pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani transkrip akademik;
 - m. stempel perguruan tinggi;
 - n. foto mahasiswa;
 - o. semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semesterakhir; dan
 - p. indeks prestasi.
- (5) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. logo perguruan tinggi;
 - b. nama perguruan tinggi;
 - c. nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - d. nama Program Studi;
 - e. nama lengkap pemilik skpi;
 - f. tempat dan tanggal lahir pemilik skpi;
 - g. nomor pokok mahasiswa (npm);
 - h. tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;

- i. nomor seri ijazah;
 - j. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - k. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - l. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
 - m. capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNI secara naratif;
 - n. level KKNI;
 - o. persyaratan penerimaan;
 - p. bahasa pengantar kuliah;
 - q. sistem penilaian;
 - r. lama studi;
 - s. jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan
 - t. skema tentang sistem pendidikan tinggi.
- (5) Sertifikat kompetensi paling sedikit memuat:
- a. nomor seri sertifikat kompetensi;
 - b. nama perguruan tinggi;
 - c. nama Program Studi;
 - d. jenis dan nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - e. nama lengkap pemilik sertifikat kompetensi;
 - f. tempat dan tanggal lahir pemilik sertifikat kompetensi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
 - h. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - i. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
 - j. sistem pengujian; dan
 - k. kompetensi kerja pemilik sertifikat kompetensi
- (6) Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI atau Sertifikat ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris;

Pasal 66

- (1) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak penyidik kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti (SKP)
- (2) Surat Keterangan Pengganti (SKP) paling sedikit memuat:
- a. keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman Nomor dan Tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak penyidik;
 - b. keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
 - c. Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengganti:
 - a) Ijazah dan/atau Transkrip Akademik ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris;
 - b) SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

BAB VI PEMBELAJARAN KHUSUS

Pasal 67

- (1) Universitas berupaya melayani pembelajaran untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, yakni penyandang disabilitas, cerdas istimewa, dan berbakat istimewa.
- (2) Mahasiswa penyandang disabilitas antara lain mencakup mahasiswatunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan gangguan spektrum autisme (autistic spectrum disorders).

- (3) Mahasiswa cerdas istimewa adalah mahasiswa yang menunjukkan prestasi akademik dan/atau potensi intelektual jauh di atas rata-rata; yang ditetapkan berdasarkan penilaian tim ahli yang dibentuk oleh Universitas.
- (4) Mahasiswa berbakat istimewa adalah mahasiswa yang menunjukkan kinerja dan/atau prestasi yang luar biasa pada bidang keahlian tertentu, antara lain bidang seni dan olah raga.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- (6) Kriteria sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian.

BAB VII TATA TERTIB DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 68

- (1) Tata tertib penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan dalam kerangka memenuhi capaian pembelajaran dan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- (2) Mahasiswa yang telah menunaikan kewajiban administrasi akademik dan keuangan, berhak memperoleh layanan pembelajaran.
- (3) Dosen dan tenaga kependidikan menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan dan layanan pembelajaran kepada mahasiswa.
- (4) Dalam menjalankan kegiatan pembelajaran, dosen maupun mahasiswa memperhatikan hal berikut:
 - a. Memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa;
 - b. Dosen menjelaskan atau menderkripsikan norma/nilai sesuai relevansi materi pembelajaran sebagai bagian penerapan pendidikan karakter;
 - c. Tidak mengarah kepada perihal penodaan agama, SARA, atau pelanggaran HAM;
 - d. Tidak merokok, atau menggunakan obat-obat terlarang;
 - e. Berpakaian sopan, menutup aurat, dan tidak menggunakan kaos oblong dan alas kaki sandal;
 - f. Menghormati etika akademik dan tatakrama kehidupan kampus.
- (5) Tata tertib layanan pembelajaran lebih rinci ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 69

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Magister yang melakukan pelanggaran ketentuan pembelajaran :

- (1) Mahasiswa yang tidak aktif atau tidak terdaftar, tidak dapat mengikuti kuliah, ujian, bimbingan skripsi dan layanan kegiatan akademik lain.
- (2) Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa yang membatalkan sesuatu mata kuliah di luar jadwal yang telah ditentukan, maka mata kuliah tersebut tidak dapat dibatalkan dan tetap diperhitungkan untuk menentukan IPS.
- (4) Mahasiswa yang kehadiran perkuliahannya kurang dari 80 persen, tidak diperbolehkan menempuh UAS pada mata kuliah yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa yang curang dalam ujian, dikenakan sanksi yang dapat berupa pembatalan seluruh rencana studi semesternya atau berupa sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Dekan.
- (6) Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.

- (7) Mahasiswa yang merubah nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing paling lama 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai cuti.
- (8) Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan atau plagiat dalam penyusunan tugas akhir, skripsi atau Tesis, maka nilai ujian beserta Tugas Akhirnya dibatalkan.
- (9) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Akhir, Skripsi atau Tesis dalam dua semester, wajib melakukan pendaftaran ulang, dengan membayar kembali pendaftaran Tugas Akhir, Skripsi atau Tesis.
- (10) Mahasiswa yang revisi Tugas Akhir, Skripsi, atau Tesis melebihi waktu dua bulan, maka nilainya diturunkan satu tingkat (misal dari A menjadi B, atau dari B menjadi C). Apabila mahasiswa menyelesaikan revisi dalam periode lebih dari enam bulan, nilai ujian akhir dibatalkan. Mahasiswa harus mendaftar ulang tugas akhir dengan judul dan topik yang berbeda
- (11) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Universitas.
- (12) Mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan, dikenakan sanksi akademik berupa :
 - a. Skorsing bila dipidana kurang dari setahun.
 - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Widyagama Malang bila dipidana lebih dari setahun.


BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Universitas Widyagama Malang wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun;
- (2) Peraturan yang terbit sebelum peraturan ini dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Peraturan ini.
- (3) Peraturan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal: 29 Juli 2020
Rektor,



Dr. Agus Tugas Sudjianto, ST, MT. 
NDP. 1997405



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG
NOMOR: 01 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN**



**UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG
MALANG 2020**